

KEKUATAN PEMBUKTIAN SEBUAH FOTOKOPI ALAT BUKTI TERTULIS

Oleh:

Ni Ketut Winda Puspita

I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract:

This paper titled The Verivication Power of a Copy of the Written Evidence, which is also the subject matter to be discussed in this paper. Based on of this paper is used a copy of written evidence in order to ensure the rights and obligations of the parties in civil proceedings concomitant with the development of copier technology. The purpose of this paper is to determine the verivication power of evidence of a copy of written evidence in the case of civil proceedings based on the law of Burgerlijk Wetboek and the Supreme Court Decision of the Republic Indonesia. This paper uses normative method by analyzing of Burgerlijk Wetboek, the Supreme Court Decision of the Republic Indonesia and related literature. The conclusion of this paper is the verification power of evidence a copy of written evidence is lie in the original as set forth in Article 1888 of Burgerlijk Wetboek, the Supreme Court Decision No. 7011 K/Sip/1974 and the Supreme Court Decision No. 3609 K/Pdt/1985. Matching in these provisions, a copy of written evidence does not have the power of perfect evidence, but has the power of free evidence, it's means that hand over all to the consideration of judges.

Keywords: Verification, a Copy of the Written Evidence, Burgerlijk Wetboek, The Supreme Court Decision of the Republic Indonesia

Abstrak:

Karya ilmiah ini berjudul Kekuatan Pembuktian Sebuah Fotokopi Alat Bukti Tertulis, yang juga menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Latar belakang tulisan ini adalah penggunaan fotokopi alat bukti tertulis demi menjamin hak dan kewajiban para pihak di muka persidangan perdata seiring dengan berkembangnya teknologi mesin fotokopi. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari sebuah fotokopi alat bukti tertulis di persidangan perkara perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan literatur-literatur terkait. Kesimpulan dari penulisan ini adalah Kekuatan pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis terletak pada aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 7011 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985. Sesuai dengan ketentuan tersebut, sebuah fotokopi alat bukti tertulis tidak memiliki kekuatan

pembuktian sempurna, namun memiliki kekuatan pembuktian bebas yang artinya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim.

Kata Kunci: Pembuktian, Fotokopi Alat Bukti Tertulis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia pada era globalisasi sudah semakin maju dan berkembang pesat, perkembangan kehidupan tersebut harus sejalan dengan penggunaan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada era ini, masyarakat sudah mulai mengenal perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tersebut, biasanya masyarakat menggunakan alat bukti tertulis sebagai tanda terikatnya para pihak. Alat bukti tertulis yang digunakan dapat dibuat melalui pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris atau melalui akta di bawah tangan. Alat bukti tertulis yang dibuat oleh para pihak menunjukkan adanya kesadaran masyarakat mengenai hukum yang berlaku. Arah pemikiran masyarakat yang sudah semakin maju dalam penggunaan alat bukti tertulis akan mempermudah penyelesaian sengketa apabila dalam perikatan yang telah disepakati terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau wanprestasi.

Perbuatan hukum yang saat ini paling banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu jual beli dan/atau sewa menyewa. Guna menjamin kepemilikan seseorang terhadap hak-hak yang diperolehnya, baik melalui jual beli maupun sewa menyewa biasanya orang tersebut akan melakukan fotokopi terhadap alat bukti tertulis yang dimilikinya. Fotokopi alat bukti tertulis tersebut dibuat dengan keyakinan apabila terjadi kehilangan pada alat bukti tertulis yang asli, maka seseorang tersebut masih dapat menunjukkan bukti kepemilikannya melalui sebuah fotokopi yang telah ia miliki. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada saat ini dijadikan payung hukum dalam menghadapi sengketa perdata yang menggunakan alat bukti tertulis dalam pembuktian di muka persidangan.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari sebuah fotokopi alat bukti tertulis di persidangan perkara perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena penulisan ini menempatkan sistem hukum sebagai objek kajiannya,¹ dengan menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan literatur-literatur terkait. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

2.2 Hasil dan Pembahasan

Kekuatan Pembuktian Sebuah Fotokopi Alat Bukti Tertulis

Fotokopi merupakan salah satu contoh perkembangan teknologi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada zaman ini. Pada umumnya, penggunaan teknologi fotokopi sebagai sarana pendukung untuk menjamin hak dan kewajiban seseorang yang tentunya harus menggunakan alat bukti tertulis. Dengan adanya teknologi fotokopi, hal tersebut membawa suatu permasalahan di bidang hukum, terutama mengenai kekuatan pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis di muka persidangan.

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.² Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) memberikan definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 36.

² Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal.157.

orang lain atau lebih. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³ Dengan adanya perikatan yang akan dilakukan oleh seseorang, maka dibutuhkan akta sebagai penjamin hak dan kewajiban para pihak. Sesuai dengan pengertian di atas, maka akta dapat dikategorikan sebagai alat bukti tertulis.

Pasal 1866 KUH Perdata mengatur mengenai alat bukti persidangan perkara perdata yang terdiri atas:

bukti tulisan;
bukti dengan saksi-saksi;
persangkaan-persangkaan;
pengakuan;
sumpah.

Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut.

Selain alat bukti yang telah disebutkan dalam KUH Perdata, dalam lalu lintas keperdataan dunia modern terdapat alat-alat bukti lain yang baru muncul, misalnya:

- a. pembicaraan telepon;
- b. *testing* darah;
- c. hasil komputer;
- d. *fotocopy*;
- e. rekaman kaset;
- f. hasil fotografi;
- g. dan sebagainya.⁴

Mengenai kekuatan pembuktian fotokopi alat bukti tertulis, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang mengatur mengenai hal tersebut. Kekuatan pembuktian dari sebuah fotokopi alat bukti tertulis dapat dipahami dengan membaca literatur-literatur terkait.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Untuk salinan, kutipan, dan foto copy dapat mempunyai nilai hukum pembuktian sepanjang kutipan, salinan dan foto copy itu sesuai dengan aslinya.⁵

³ *Ibid*, Hal. 158.

⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, Hal. 78

⁵ Teguh Samudera, 2004, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, P.T. ALUMNI, Bandung, Hal. 56

Berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) Republik Indonesia Nomor 7011 K/Sip/1974, pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya dapat diakui apabila pihak yang mengajukan alat bukti tersebut mampu menunjukkan aslinya di muka persidangan, apabila tidak dapat menunjukkan aslinya maka fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa sehingga tidak sah sebagai alat bukti. Ketentuan lainnya mengenai pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis juga terdapat dalam Putusan MA Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 yaitu surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.

III. SIMPULAN

Kekuatan pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis terletak pada aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata, Putusan MA Nomor 7011 K/Sip/1974 dan Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985. Sesuai dengan ketentuan tersebut, sebuah fotokopi alat bukti tertulis tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun memiliki kekuatan pembuktian bebas yang artinya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, KENCANA PRENADAMEDIA GROUP.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Samudera, Teguh, 2004, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, P.T. ALUMNI, Bandung.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, Pradnya Paramita, Jakarta.